



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG**



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

**Nomor** : 122/AJ-4/UMKU/X/2021  
**Nomor** : 216/UNIDA/BKALU/V/1443

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (11-10-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid)  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus yang berkedudukan di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.  
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Ponorogo Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama atas iktikad baik, saling membantu dan menguntungkan. Perjanjian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Muhammadiyah Kudus dengan Universitas Darussalam Gontor dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

<i>Lembar ke 1 dari 5 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan
- b. Pemakaian Laboratorium bersama

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini melalui organ pelaksana kegiatan di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa **5 (lima)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

<i>Lembar ke 2 dari 5 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya - biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam pedoman teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perpedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaiannya selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Kudus.

**Pasal 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial.
2. Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapat pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
3. Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dan pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

<i>Lembar ke 3 dari 5 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Noor Azizah, S.SiT., M.Kes  
Alamat : Jalan Ganesha I Purwosari Kudus  
Jabatan : Bagian Kerjasama  
Tlp. : 085290165621  
E-mail : [kerjasama@umkudus.ac.id](mailto:kerjasama@umkudus.ac.id)

2. PIHAK KEDUA

UP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Jl. Raya Siman, Ponorogo Jawa Timur 63471  
Tlp. : (0352)3574562  
E-mail : .....

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

1. Perjanjian kerjasama ini mengikat PARA PIHAK dan merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

<i>Lembar ke 4 dari 5 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PIHAK KESATU**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS**




**Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid)**

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



**Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi,  
M.A.Ed., M.Phil.**

*Lembar ke 5 dari 5 Halaman*

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua